

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang diiringi dengan krisis moneter dimana kepada daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri, maka pemerintah daerah dihadapkan pada beberapa kesulitan yang pada dasarnya ditujukan bagi berjalannya proses pembangunan dan pemerintahan.

Daerah-daerah yang selama ini memiliki kekayaan alam yang berlimpah-limpah maka perihal otonomi daerah tentulah tidak menjadi persoalan, tetapi keadaan tersebut akan berbalik bagi daerah-daerah yang minus sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya.

Hal yang utama dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah perihal tersedianya sumber dana bagi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan pada daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian maka pelaksanaan administrasi keuangan bagi masing-masing daerah perlu dikelola dan ditata sebaik mungkin sehingga berimbang balik bagi mendukung peningkatan kesejahteraan bagi daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan administrasi keuangan sebagai sebuah kajian ilmu Hukum Administrasi Negara pada suatu daerah dimulai dari terbitnya anggaran pada daerah yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain bahwa suatu daerah di dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan bertitik tolak dari anggaran yang telah

ditetapkan sebelumnya pada awal tahun dan dipergunakan selama masa periode anggaran tersebut berlaku.

Anggaran yang telah ditetapkan besarnya maupun tujuannya tidaklah pula sedemikian saja dapat diterapkan di lapangan. Banyak kendala yang ditemui, misalnya ketidakstabilan nilai Rupiah yang selama ini terjadi dimana sewaktu anggaran dibuat nilai Rupiah stabil di pasaran tetapi sewaktu anggaran berjalan di lapangan, nilai Rupiah menjadi merosot sehingga dana yang sebenarnya telah direncanakan nilainya menjadi membengkak.

Kendala lainnya adalah terjadinya penyelewengan-penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya semata.

Diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka dikatakan di dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa " penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah ". Dari ketentuan bunyi pasal tersebut ditambah dengan berlakunya otonomi daerah mulai tahun 2001 maka kepada daerah diberikan kewenangan yang besar di dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya yang kemudian dikembalikan lagi menjadi sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan dan juga pemerintahan.

Untuk hal yang demikian maka pelaksanaan penyusunan anggaran harus dilakukan secara maksimal dengan menimbang hal-hal yang dapat diklasifikasikan dapat mengubah anggaran itu sendiri. Selain itu tindakan pengawasan terhadap